

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pasal 33 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Bangun perusahaan yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah koperasi. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian ( selanjutnya ditulis UU Perkoperasian ), Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan dari Pasal ini dapat dipastikan secara hukum bahwa Koperasi adalah badan usaha bukan ormas, Pendiri / pemiliknya adalah orang-orang ( perorangan/individu) atau badan hukum Koperasi, Bekerja berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi dan asas kekeluargaan dan Sebagai gerakan ekonomi rakyat. Asas kekeluargaan mencerminkan adanya kesadaran dari hati nurani manusia untuk bekerja sama dalam koperasi.

Koperasi Indonesia bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Jenis-jenis Koperasi di Indonesia terdiri atas Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, Koperasi Jasa dan Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi Simpan Pinjam yaitu sebuah koperasi yang modalnya diperoleh

dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota koperasi. Kemudian modal yang telah terkumpul tersebut dipinjamkan kepada para anggota koperasi dan terkadang juga dipinjamkan kepada orang lain yang bukan anggota koperasi yang memerlukan pinjaman uang, baik untuk keperluan konsumtif maupun untuk modal kerja.<sup>1</sup>

Masyarakat pesisir Pantai Depok Kabupaten Bantul telah mendirikan Koperasi Simpan Pinjam yaitu Koperasi Wisata Mina Bahari '45 Depok Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. dengan didirikan Koperasi tersebut tentunya mempermudah masyarakat pesisir dan sekaligus menguntungkan mereka sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Pengertian tentang Masyarakat Pesisir tidak dijelaskan, sedangkan menurut Bengen, D.G Populasi masyarakat pesisir didefinisikan sebagai kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir.<sup>2</sup>

Masyarakat pesisir terdiri dari nelayan pemilik, buruh nelayan, pembudidaya ikan dan organisme laut lainnya, pedagang ikan, pengolah ikan, supplier faktor sarana produksi perikanan. Dalam bidang non-perikanan, masyarakat pesisir bisa terdiri dari penjual jasa pariwisata, penjual jasa transportasi, serta kelompok masyarakat lainnya yang memanfaatkan sumberdaya non-hayati laut dan pesisir untuk menyokong kehidupannya. Namun untuk lebih

---

<sup>1</sup> 04 Oktober 2010, [www.pesantren.or.id.42303.masterweb.net](http://www.pesantren.or.id.42303.masterweb.net), diunduh pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2010, jam 19.30 Wib.

<sup>2</sup> Bengen, D.G. 2001, *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Secara Terpadu, Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat. Makalah pada Sosialisasi Pengelolaan Sumberdaya Berbasis Masyarakat*, Bogor, 21-22 September 2001.

operasional, definisi populasi masyarakat pesisir yang luas ini tidak seluruhnya diambil tetapi hanya difokuskan pada kelompok nelayan dan pembudidaya ikan serta pedagang dan pengolah ikan. Kelompok ini secara langsung mengusahakan dan memanfaatkan sumberdaya ikan melalui kegiatan penangkapan dan budidaya. Kelompok ini pula yang mendominasi pemukiman di wilayah pesisir di seluruh Indonesia, di pantai pulau-pulau besar dan kecil.

Masyarakat pesisir Kabupaten Bantul yang merupakan masyarakat transisi yang bergerak dari masyarakat agraris menuju masyarakat nelayan, mereka sejak lama mengandalkan pemenuhan kebutuhan hidup dari kegiatan pertanian dan pariwisata. Pandangan ini mulai berubah seiring dengan tuntutan kebutuhan hidup yang semakin meningkat, sehingga dicari alternatif usaha yang tidak hanya mengandalkan aktivitas di darat terestrial yaitu pemanfaatan sumberdaya laut di wilayah pesisir.<sup>3</sup> Selain daripada potensi sumber daya yang dimiliki, perlu juga diperhatikan pada segi permodalan guna mendukung terjadinya sinkronisasi antara sumber daya tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas permasalahannya yaitu : Bagaimana penyelesaian dalam hal anggota koperasi terlambat membayar angsuran perjanjian pinjam meminjam uang kepada Koperasi Wisata Mina Bahari '45 Depok Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ?

---

<sup>3</sup> Yulia Asyiwati dan Sinung Rustijarno, *Kontribusi Ekonomi Desa-Desa Pesisir Terhadap Pendapatan Wilayah Kabupaten Bantul*, 01 November 2007, <http://www.bibsonomy.org/bibtex/231aaf78a0dd3f8bef6f3047a2b691c97/gita>, diunduh pada Hari Rabu, 13 Oktober 2009, jam 12.30 Wib.

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif :

Untuk mengetahui tentang penyelesaian dalam hal anggota koperasi terlambat membayar angsuran perjanjian pinjam meminjam uang kepada Koperasi Wisata Mina Bahari 45 Depok Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Tujuan Subyektif :

Untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.